

Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019

Nur Elvita^{1)*}, Samiruddin²⁾

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: nurelvita10@gmail.com

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner Bawaslu Kota Kendari, 4 orang masyarakat dan 1 orang staf penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Kendari. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019 sudah diselesaikan. Hal ini dapat diketahui pada Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Kendari telah memproses 11 laporan Pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 4 kasus pelanggaran pidana Pemilu telah dilakukan pengkajian dan menghasilkan 2 kasus yang dihentikan dan 2 kasus telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Kota Kendari. Pelanggaran kode etik sebanyak 3 kasus yang telah dilakukan pengkajian dan menghasilkan 1 kasus dihentikan, 1 kasus telah diteruskan oleh Komisi Informasi Pusat, namun belum ada tindaklanjutnya, dan 1 kasus telah ditindaklanjuti oleh KPU. Pelanggaran netralitas ASN sebanyak 5 kasus telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Penyelesaian, kasus pelanggaran pemilu, Bawaslu

Settlement Of Cases of Election Violations by Bawaslu Kendari City In 2019

Abstract: The purpose of this study is to determine the resolution of election violation cases by the Kendari City Bawaslu in 2019. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The informants in this study were the Kendari City Bawaslu Commissioner, 4 community members and 1 Bawaslu Kendari City Election Violation Handling staff. The data in this study were collected using interview and documentation techniques. The data analysis techniques used in this study were data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the resolution of election violation cases by the Kendari City Bawaslu in 2019 has been completed. This can be seen in the 2019 Election, the Kendari City Bawaslu has processed 11 reports of Election Violations consisting of 4 cases of criminal election violations that have been assessed and resulted in 2 cases being stopped and 2 cases being followed up by the Kendari City Police. There were 3 cases of code of ethics violations that were reviewed and resulted in 1 case being stopped, 1 case was forwarded by the Central Information Commission, but there has been no follow-up, and 1 case was followed up by the KPU. There were 5 cases of ASN neutrality violations that were followed up by the State Civil Service Commission.

Keywords: Settlement, election violation cases, Bawaslu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem pemerintahan Presidensial, di mana ketika memilih Presiden atau wakil rakyat melalui pemilihan umum. Hak pilih oleh rakyat merupakan sarana untuk memperoleh kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan Negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu, masyarakat dapat memutuskan posisi politiknya dan tetap percaya akan pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru. Dengan kata lain, pemilu adalah cara penting untuk menawarkan pegawai Negeri sipil dan membuat mereka bertanggung jawab. Sepanjang pemilu, proses politik yang sedang berlangsung diharapkan dapat menciptakan pemerintahan baru yang legal, demokratis, dan benar-benar akan mewakili kepentingan pemilih. (Ahmadi, 2020).

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara pemilu adalah masalah yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga

penyelenggara pemilu yang diatur dalam suatu Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bisa diartikan bahwa keberhasilan penyelenggara pemilu tidak saja akan dipengaruhi oleh kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui peran pengawasan dari Bawaslu, diharapkan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsipnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang memiliki pengawasan yang independen, kredibel, dan berintegritas sehingga output yang dihasilkan Pemilu dengan dana yang besar bukan pemimpin yang dihasilkan tidak melalui proses melainkan pemimpin pilihan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. (Ariffin, 2019).

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menempatkan Bawaslu sebagai Lembaga yang dapat menyidangkan dan memutuskan sendiri perkara terkait pelanggaran pemilu, termasuk bagaimana Bawaslu menjadi bagian dari proses penyelesaian pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan pasal 94 ayat (1) Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, selain itu Bawaslu bertugas meningkatkan partisipatif Masyarakat dalam pengawasan pemilu serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengembangan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran terkait pengawasan pemilu untuk mengawal proses pemilu yang jujur dan adil. Dalam menyukseskan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban antara lain untuk tidak melakukan diskriminasi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan memantau laporan mengenai dengan dugaan adanya pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan diseluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tugas suatu instansi untuk menyukseskan pemilu ini, yaitu: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan perkara pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif dan efisien. (Hermanto, 2021).

Keberhasilan atau kegagalan pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku. (Ariffin, 2019).

Meskipun demikian, dalam praktiknya penyelenggaraan Pemilu tidak akan terlepas dari fenomena pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu misalnya yang dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota Masyarakat pemilih, bahkan penyelenggara pemilu. Dalam bagian lain dalam pemilu juga seringkali diwarnai protes terhadap hasil pemilu, peserta pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, tim kampanye atau tim sukses, yang menilai pihak lawannya melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak yang lain merasa diperlakukan tidak adil, melakukan protes-protes dan keberatan-keberatan akibat dirugikan oleh rival dan penyelenggara pemilu. Selain itu, pelanggaran yang sering muncul dalam pemilu, misalnya politik uang, kampanye hitam, keikutsertaan para Aparatur Sipil Negara dalam kampanye dan lain sebagainya. (Hasanah, & Rejeki, 2021).

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Kendari menerima 11 laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari temuan Bawaslu Kota Kendari melalui anggota Panwaslu Kecamatan/Kelurahan atau anggota Bawaslu Kota Kendari. Selain itu, pelanggaran pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Kendari berdasarkan laporan Masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilu. Dari 11 laporan tersebut terdiri dari 4 pelanggaran pidana Pemilu, 3 pelanggaran kode etik dan 5 pelanggaran terhadap Netralitas ASN.

Fenomena yang terjadi pada pemilu tahun 2019 terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Kendari yaitu pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, Di mana terdapat satu temuan dimana terdapat satu temuan terlapor yang mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain

dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Perbuatan ini juga berakibat pada seluruh surat suara atau seluruh pemilih di TPS yang telah menggunakan hak pilihnya dianggap tidak sah dan batal demi hukum dan berakibat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bawaslu Kendari, 2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari tahun 2019. Sebab, Bawaslu merupakan lembaga negara yang lahir didasarkan atas menegakkan asas penyelenggaraan Pemilu yakni jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, bagaimana kedudukan Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta transparan dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari tahun 2019. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari para informan dan responden melalui wawancara, serta data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari dokumen atau dari observasi langsung ke lapangan. Responden dalam penelitian ini yaitu Ketua Bawaslu, Komisioner Bawaslu Kota Kendari. Dan informan terdiri dari 4 orang laporan Masyarakat serta 2 orang staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Kendari.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni: (1) wawancara yaitu proses memperoleh keterangan dari responden dan informan penelitian dengan bertatap muka langsung untuk memperkuat data melalui tanya jawab, (2) dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa buku, surat-surat, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2019 Bawaslu Kota Kendari menerima 11 laporan pelanggaran, yakni pelanggaran pidana Pemilu, Pelanggaran Kode etik dan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Pelanggaran tindak pidana Pemilu

a. Menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan mengenai laporan yang diterima oleh Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana Pemilu yang bersumber dari Bawaslu dan laporan dari masyarakat. Kasus pelanggaran pidana Pemilu tersebut sebanyak 4 kasus dari 11 laporan yang diterima oleh Bawaslu yakni 4 pelanggaran Pidana Pemilu, 5 pelanggaran netralitas ASN, dan 3 pelanggaran kode etik. Setiap para pelapor yakni masyarakat memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai para pelapor.

b. Bentuk pelanggaran yang diterima terkait pelanggaran pidana pemilu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan di atas diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang Bawaslu terima melalui laporan dari masyarakat dan temuan Bawaslu sebanyak 11 kasus pelanggaran Pemilu tahun 2019, dari 11 kasus tersebut 4 diantaranya kasus pelanggaran pidana pemilu. Bentuk pelanggarannya yakni selaku pelaksana kampanye sekaligus seorang calon anggota DPRD mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye, seorang terlapor calon anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya, seseorang yang menyebabkan suara pemilih lainnya menjadi tidak bernilai, dan seseorang yang menggunakan hak pilih orang lain untuk mengatasnamakan dirinya.

c. Menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan di atas terkait Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam Pemilu maka peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan dari masyarakat sebanyak 4 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang bersumber dari masyarakat dan temuan Bawaslu Kota Kendari. Dalam undang-undang

Pemilu No. 7 Tahun 2017 Bab II Ketentuan Pidana Pemilu mengatur pelanggaran dalam Pemilu pada pasal 280 ayat (2) melarang Pelaksana Kampanye atau tim kampanye dalam kegiatan Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN, pasal 493 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan yang dimaksud pasal 28 ayat (2) dipidana dengan denda kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00. dan pasal 533 seseorang yang mengaku dirinya orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00. Dalam kasus pelanggaran Pidana Pemilu terdapat 4 kasus yang masing-masing telah dilakukan pengkajiannya dari hasil pengkajian tersebut 2 kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dan 2 kasus lainnya ditindaklanjuti ke Penyidik Kepolisian Kota Kendari karena melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f karena selaku pelaksana kampanye sekaligus sebagai calon anggota DPRD Sultra dan Kota Kendari melakukan kegiatan kampanye mengikutsertakan ASN, Pasal 493 dalam pelanggaran tersebut maka putusannya dihukum 2 bulan penjara dan denda 5 juta subsidert 1 bulan penjara, dan melanggar pasal 533 karena terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS dengan mengatasnamakan orang lain dan telah di putuskan di Pengadilan Tinggi dan Negeri.

2. Pelanggaran Kode etik

a. Menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima laporan pelanggaran pemilu sebanyak 11 pelanggaran yakni 4 pelanggaran pidana Pemilu, 5 pelanggaran netralitas ASN, dan 3 pelanggaran kode etik. Dari 11 pelanggaran tersebut terdapat 4 pelanggaran kode etik yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Kendari dan dari laporan masyarakat.

b. Bentuk pelanggaran yang diterima Bawaslu terkait pelanggaran kode etik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan di atas diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang Bawaslu terima bahwa Bawaslu menerima sebanyak 11 kasus dari hasil temuan Bawaslu Kota Kendari dan bersumber dari laporan masyarakat. Pelanggaran tersebut yakni: 4 Pelanggaran Pidana Pemilu, 5 Pelanggaran Netralitas ASN, dan 3 Pelanggaran Kode etik. Dari 11 laporan tersebut diantaranya terdapat 3 pelanggaran kode etik. Bentuk pelanggaran kode etik tersebut yakni pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yaitu berbedanya hasil perolehan suara di TPS dengan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, pelanggaran kode etik komisi informasi dan publik, Bentuk pelanggarannya yaitu anggota komisi informasi publik menghadiri kegiatan kampanye pertemuan tatap muka, dan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri, bentuk pelanggarannya yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Kadin menghadiri dan menjadi peserta kegiatan kampanye.

c. Menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan di atas terkait Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam Pemilu maka peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima 11 laporan bersumber dari temuan Bawaslu Kota Kendari dan bersumber dari laporan masyarakat. Dalam laporan yang diterima Bawaslu Kota Kendari yaitu sebanyak 11 kasus pelanggaran pada Pemilu tahun 2019 diantaranya terdapat 3 pelanggaran Kode etik yakni Pelanggaran Kode etik Komisi Informasi dan publik, kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri. Dalam peraturan Komisi Informasi No.3 tahun 2016 tentang Kode etik Anggota Komisi Informasi dalam pasal 3 ayat (3) setiap anggota Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi, ayat (4) dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi 7 prinsip pedoman perilaku, Pasal 4 huruf a yaitu anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sifat dan perilaku yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, pasal 6 huruf a yaitu anggota Komisi informasi senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak patut atau tercela. Dalam pasal 12 huruf d peraturan DKPP RI No 2 Tahun 2017 Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyatakan dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara pemilu bertindak dan bersikap memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat.. Masing-masing pelanggaran tersebut telah diperiksa dan telah dilakukan pengkajian, hasil pengkajiannya yakni 1 kasus dihentikan setelah dilakukan pengkajian tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, 1 kasus dinyatakan melanggar Kode etik anggota Komisi Informasi dalam Pasal 3 ayat (3) karena salah satu

anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri kegiatan kampanye pertemuan tatap muka calon wakil Presiden, ayat (4) setiap anggota Komisi Informasi wajib adil dengan tidak memihak siapapun atau kepentingan manapun, Pasal 4 huruf a setiap anggota komisi informasi wajib berperilaku mandiri serta bebas dari pengaruh pihak manapun seperti tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye atau hal sebagainya yang berkaitan dengan Pemilu dan pasal 6 huruf a Tahun 2016, Namun belum ada tindaklanjut dari Komisi Informasi pusat dan 1 kasus lainnya ditindaklanjuti karena melanggar prinsip tertib yang diatur dalam pasal 12 huruf d Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan dalam pasal 7 ayat 2 peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum melanggar sumpah/janji pelanggaran tersebut telah diteruskan ke KPU Kota Kendari dan telah diputuskan oleh KPU Kota Kendari.

3. Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

- a. Menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dan responden dapat peneliti simpulkan bahwa Bawaslu Kota Kendari telah menerima 11 pelanggaran Pemilu tahun 2019 yakni 4 pelanggaran pidana Pemilu, 5 pelanggaran netralitas ASN, dan 3 pelanggaran kode etik. Diantara 11 kasus tersebut terdapat pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 5 kasus, 4 kasus dari temuan Bawaslu Kota Kendari dan 1 kasus dari laporan masyarakat. pelanggaran tersebut diterima oleh staf bagian SDMO, data dan informasi dengan melengkapi syarat formil dan materil bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran tersebut.
- b. Bentuk pelanggaran yang diterima Bawaslu terkait pelanggaran terhadap netralitas ASN
Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Responden dan Informan di atas disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran yang Bawaslu terima dari pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 5 kasus. Bentuk laporan tersebut yakni ditemukan ASN menghadiri kegiatan kampanye pertemuan terbatas silaturahmi kebangsaan relawan Nasional, seorang ASN menghadiri dan menjadi peserta kegiatan kampanye pertemuan tatap muka calon wakil presiden, ASN yang ikut membagikan bahan kampanye berupa kalender calon anggota DPRD Kota Kendari, ASN yang memposting gambar foto dirinya Bersama dengan calon anggota DPRD Kota Kendari. Dan 1 kasus berdasarkan laporan Masyarakat. Bentuk pelanggaran netralitas ASN tersebut yaitu karena seorang ASN turut serta menghadiri kegiatan sosialisasi tatap muka calon anggota DPRD SULTRA.
- c. Menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap netralitas ASN
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan di atas terkait Bawaslu menindaklanjuti laporan Pelanggaran dalam Pemilu maka Peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Kendari menerima 11 laporan bersumber dari temuan Bawaslu Kota Kendari dan bersumber dari laporan Masyarakat. Dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dan tidak memihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres, Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan tertentu. Sebelum menindaklanjuti laporan yang diterima yakni pelanggaran terhadap netralitas ASN. Dari 11 laporan tersebut terdapat 5 kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN. Masing-masing pelanggaran netralitas ASN telah dilakukan pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut yang akan menentukan kasus pelanggaran tersebut ditindaklanjuti atau diteruskan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN terdapat 5 kasus yang masing-masing telah dilakukan pengkajiannya dan hasil pengkajian tersebut terbukti melanggar pasal 2 huruf f undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terbukti melanggar dan dikenai pasal tersebut karena keikutsertaan ASN dan PNS dalam kegiatan kampanye, ASN yang ikut membagikan bahan kampanye berupa kalender, ASN yang memposting gambar/foto dirinya Bersama dengan calon anggota legislatif yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebanyak 5 kasus pelanggaran ASN tersebut masing-masing telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang ditindaklanjuti

atau diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu Wali Kota Kendari, Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari proses penanganan pelanggaran Pemilu yang Bawaslu terima sebanyak 11 Kasus Pelanggaran Pemilu yang diantaranya: 5 pelanggaran netralitas ASN yang masing-masing telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, 4 pelanggaran pidana pemilu; yakni 2 pelanggaran yang dihentikan karena tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan 2 pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Kota Kendari. Selanjutnya 3 pelanggaran kode etik yakni 1 pelanggaran kode etik komisi informasi publik telah diteruskan ke Komisi Informasi pusat namun belum ada tindaklanjutnya, 1 pelanggaran tentang kamar dagang dan industri dihentikan karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan 1 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah diteruskan ke KPU Kota Kendari dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari berupa sanksi teguran.

Adapun saran penelitian ini adalah: *pertama*, penyelesaian kasus pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilu tahun 2019 telah diterima dan ditangani oleh Bawaslu Kota Kendari sebanyak 11 kasus pelanggaran yang terjadi dan kasus pelanggaran tersebut masing-masing telah dilakukan pengkajian dan telah ditindaklanjuti atau diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang. Namun, beberapa kasus pelanggaran pemilu belum ada tindaklanjut dari Komisi Informasi pusat. *Kedua*, dalam konteks pengawasan partisipatif, bawaslu perlu mendorong partisipasi Masyarakat dengan melakukan berbagai macam agenda yang didesain untuk menyulut semangat Masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Dalam hal ini berupa laporan kepada bawaslu jika terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2020). *Peran Bawaslu Kabupaten Pati Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Dalam Rangka Pemilu Yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil di Kabupaten Pati* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/19854/>
- Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179>
- Ardan, M. (2022) *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)*. Skripsi. IAIN Pare-Pare.
- Arifin, M., (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang*, 1(2), 88-95. <https://doi.org/10.35329/jp.v1i2.558>
- Hermanto, L.O. (2021). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Penggunaan Hak Pilih Orang lain. *Audito Comparative Law Journal*, 2(3), 143-154. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.17329>
- Hutabarat, C., (2022). *Analisis Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)*. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3845>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43-52. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Noviawati, E., & Komariah, M., (2019). Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 140-151. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100>